



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0759/Pdt.G/2017/PA.Pra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah Contentius yang diajukan oleh :

Hariani binti Bapak Napisah, umur 48 tahun, Agama Islam , Pendidikan SLTP, Pekerjaan petani. tempat tinggal di Dusun Kampu Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah , selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon** “;

### LAWAN

H. Samsudin bin Buyut , Umur 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Tempat kediaman di Dusun Kampu Desa Ketara Kecamatan Pujut Lombok Tengah disebut sebagai **Termohon 1**;

Raodah , umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Tempat kediaman di Dusun Kampu Desa Ketara Kecamatan Pujut Lombok Tengah, disebut sebagai **Termohon 2**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Para Termohon dan memeriksa Para saksi dan alat bukti saksi;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tanggal 30 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register perkara Nomor 0759/Pdt.G/2018/PA.Pra. tanggal 30 Juli 2018 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon (Lalu Landap Samsuddin bin H. Samsudin) telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 1986 di Dusun Kampu Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon, dengan maskawin Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Mamiq Jaya dan Bapak Hendra;
2. Bahwa Suami Pemohon (Lalu Landap Samsuddin bin H. Samsudin) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2018 di Dusun Kampu Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
3. Pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Lalu Landap Samsuddin bin H. Samsudin) dikarunia anak 4 orang bernama:
  - a. Lalu Fahrurrozi, laki-laki, umur 30 tahun;
  - b. Lalu Roby Irawan Putra, laki-laki, umur 27 tahun;
  - c. Lalu Joni Pranata, laki-laki, umur 25 tahun;
  - d. Lalu Johan Perdana, laki-laki, umur 16 tahun;
4. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon dalam keadaan perawan dan suami Pemohon dalam keadaan jelek dan antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan halal nikah dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan almarhumah suami Pemohon tersebut tidak pernah bercerai ;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur, sementara ini Pemohon membutuhkan akte nikah untuk mengurus asuransi jamsostek suami Pemohon dan kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan ;
7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia Suami Pemohon (Lalu Landap Samsuddin bin H. Samsudin) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2018 di Dusun Kampu Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menyatakan Sah perkawinan antara Suami Pemohon (Lalu Landap Samsuddin bin H. Samsudin) dengan Pemohon (Hariani binti Bapak Napisah) yang telah dilaksanakan pada 20 April 1986 di Dusun Kampu Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsida :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut para Termohon mengajukan jawaban lisan yang pada intinya membenarkan dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa :

Alat Bukti Surat :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi materai cukup serta telah nazzegelen, kemudian diberi kode P.1 ;
2. Asli Surat Keterangan meninggal dunia, nomor 472.12/359/Ketara/07/2018 tanggal 18 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketara, telah dibubuhi materai cukup serta telah nazzegelen, kemudian diberi kode P.2 ;

Bukti Saksi :

Saksi I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Zainudin Bin H. Lalu Dahlan, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Kapala Dusun Lempat, bertempat tinggal di Dusun Lempat, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;  
Dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu almarhum sumainya Pemohon (Lalu Landap Samsudin) sedang Para Termohon adalah mertua dari Pemohon/orang tua dari Almarhum Lalu Landap Samsudin;
- Bahwa tidak hadir pada saat Pemohon dan almarhum Lalu Landap Samsudin menikah tapi saksi tahu bahwa ia adalah suami isteri ;
- Bahwa Antara Pemohon almarhum Lalu Landap Samsudin tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Lalu Landap Samsudin;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan almarhum Lalu Landap Samsudin tersebut telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Lalu Landap Samsudin sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Saksi II :

Lalu Muhamad Fahrurrijal Bin H. Lalu Ahyar, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bersaudara kandung dengan almarhum Lalu Landap Samsudin sumainya Pemohon sedang Para Termohon adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa tidak hadir pada saat Pemohon dan almarhum Lalu Landap Samsudin menikah tapi saksi tahu bahwa ia adalah suami isteri sampai meninggal dunia;
- Bahwa Antara Pemohon almarhum Lalu Landap Samsudin tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Lalu Landap Samsudin;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan almarhum Lalu Landap Samsudin tersebut telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang masih beragama Islam begitu juga dengan almarhum Lalu Landap Samsudin sampai meninggal tetap beragama Islam;
- Bahwa Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon tidak membantah dan membenarkannya ;

Bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara pemeriksaan persidangan untuk perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dibenarkan dan diakui oleh Para Termohon ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Pemohon mengenai hubungan antara Pemohon dengan almarhum suaminya telah dibenarkan oleh Para Termohon dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lalu Zainudin Bin H. Lalu Dahlan dan Lalu Muhamad Fahrurrijal Bin H. Lalu Ahyar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 20 April 1986 di Dusun Kampu Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi syahnya pernikahan, perkawinan tersebut telah dihadiri beberapa orang, diantaranya dua orang saksi Pemohon tersebut ;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan dan telah dikaruniai 4 orang anak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Bab. VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tentang itsbat nikah terhadap pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim berpendapat petitem Nomor 2 dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon dapat ditetapkan sahnya;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut:

وفى المدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولى وشاهدى عدل



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : “Maka jika adasaksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesua dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku, demi tercapainya maksud permohonan perkara aqu o, maka memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Hariani binti Bapak Napisah) dengan almarhum suaminya (Lalu Landap Samsudin) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 20 April 1986 di Dusun Kampu Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh Imran, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis Drs. Muh. Mukrim, MH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, S.H. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Abdul Hannan, BA. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Hakim Anggota 1,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Muh. Mukrim, MH.

Imran, S.Ag., MH.

Hakim Anggota 2,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

Hj. Muniroh, S.Ag, S.H. MH.

Abdul Hannan, BA.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Redaksi	: Rp 5.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 190.000,-
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 281.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai asli  
Pengadilan Agama Praya  
Panitera,

Drs. H. NAPSIAH